



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga diharapkan peran serta dari masyarakat dan Badan Usaha sehingga kemandirian daerah sebagai Daerah Otonom sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat terwujud;
 - b. Bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang seluas - luasnya, dan didukung oleh prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka perlu tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah baik yang berasal dari Pajak dan Retribusi daerah serta diharapkan adanya sumber penerimaan daerah lain yang sah berupa partisipasi masyarakat baik sebagai pribadi maupun Badan Usaha;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 09 Tahun 2003 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 09 Tahun 2003 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 09 Tahun 2003 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2003 Nomor 09 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 09 Tahun 2003 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 09 Tahun 2003, Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

9. Badan adalah sekumpulan orang atau wadah yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan Comanditer, Persekutuan Firma serta bentuk Badan usaha lainnya;
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Daerah dapat menerima partisipasi dari pihak ketiga.
 - (2) Bentuk partisipasi pihak ketiga kepada daerah dapat berupa uang, barang, jasa dan/atau program.
 - (2a) Partisipasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk surat kesediaan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Partisipasi pihak ketiga merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah.
 - (2) Partisipasi pihak ketiga tidak mengikat dan tergantung keikhlasan serta kemampuan pihak ketiga.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya menyelenggarakan penerimaan partisipasi dari pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - (2) Seluruh pemberian partisipasi pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah disetorkan ke Kas Daerah.
 - (3) Penyerahan partisipasi pihak ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.
 - (4) Partisipasi pihak ketiga dalam bentuk program dikoordinasikan, diawasi dan dievaluasi oleh instansi terkait.
 - (5) Tata cara pemberian dan penyerahan partisipasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penerimaan partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah yang berupa uang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan daerah.
 - (3) Tata cara penggunaan hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Barang yang berasal dari partisipasi pihak ketiga menjadi aset daerah dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan satu Bab, yaitu Bab IVa, dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVa

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memotivasi dan memfasilitasi dalam rangka mengoptimalkan partisipasi pihak ketiga.

(3) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Untuk menunjang tercapainya pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan biaya operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Landak.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Landak.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 09 Tahun 2003 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 24 Juli 2007

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 31 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pembangunan di Daerah, maka diperlukan peningkatan sumber-sumber keuangan daerah yang salah satunya adalah dari partisipasi dari Pihak Ketiga.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 09 Tahun 2003 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah masih belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan penerimaan daerah, maka diperlukan upaya peningkatan, dan mengintensifkan pelaksanaan partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah dengan mengadakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 09 Tahun 2003.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan memberikan kekuasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Sebagai konsekuensinya, Daerah harus melaksanakan kewajiban yang harus dipikul untuk mencapai tujuan pemberian Otonomi daerah, yaitu untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Sehubungan dengan harapan seperti tersebut di atas, maka Daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber pembiayaan dari masyarakat, yang berupa partisipasi dari Pihak Ketiga, baik pribadi maupun badan sebagai wujud kepeduliannya masyarakat dalam pembangunan daerah. Partisipasi dari Pihak Ketiga tersebut tidak mengurangi kewajiban kepada Negara maupun Daerah, demikian pula hasil dari penerimaan partisipasi tersebut dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan Daerah guna kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1 Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (2a) Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 8

Setiap penerimaan Partisipasi dari Pihak Ketiga yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak, langsung diikuti penyerahan kepada pejabat yang berwenang yang mencatatnya dalam Daftar Inventaris Pemerintah Daerah.

Angka 7

Pasal 9

Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 12